



KEPEMILIKAN ASET CAMPURAN (*JOINT PROPERTY*) DALAM PERKAWINAN DENGAN PERJANJIAN PRA-NIKAH PEMISAHAN HARTA

Devyta A Azz Zahra^a, Mauladiana Qibtiya^b, Rizka Nurhanifa Amelia^c, Jessika Stefany Dyana^d, Zenitri Fayza^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611223@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Perjanjian Pra-nikah;
Pemisahan Harta; Aset Campuran;
Kepastian Hukum; Perceraian;

Perjanjian pra-nikah yang memuat klausul pemisahan harta merupakan suatu perjanjian yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Namun, dalam praktiknya keberadaan perjanjian tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya sengketa, terutama terhadap aset campuran (*mixed assets*) yang berasal dari perpaduan antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset campuran dalam perkawinan yang disertai perjanjian pemisahan harta serta mengkaji efektivitas perjanjian pra-nikah dalam memberikan kepastian hukum terhadap pembagian aset apabila terjadi perceraian. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian pra-nikah tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pembagian harta apabila substansi perjanjian tidak mengatur secara rinci mengenai aset campuran. Ketidakjelasan pengaturan mengenai asal-usul aset, sumber pendanaan, dan kontribusi masing-masing pihak berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perjanjian perkawinan yang lebih rinci dan transparan agar dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam pembagian harta pasca perceraian.

Keywords: Abstract

Prenuptial Agreement; Separation of Property; Joint Assets; Legal Certainty; Divorce;

A prenuptial agreement containing a property separation clause is an agreement intended to provide legal certainty regarding the management of assets during marriage. However, in practice, such agreements have not

How to cite

Zahra, D. A. A., et al., Kepemilikan Aset Campuran (*Joint Property*) dalam Perkawinan dengan Perjanjian Pra-nikah Pemisahan Harta, Volume 2 Nomor 3 Desember 2025

Published by

Zhata Institut

been entirely effective in preventing disputes, particularly regarding mixed assets those resulting from a combination of separate property and property acquired during the marriage. This study aims to analyze the legal status of mixed assets in a marriage accompanied by a property separation agreement and to examine the effectiveness of prenuptial agreements in providing legal certainty regarding the division of assets in the event of a divorce. The study employs a normative legal research method using both a statutory approach and a conceptual approach through a literature review based on relevant laws and regulations, court decisions, and scholarly literature. The results of the study indicate that the existence of a prenuptial agreement does not automatically resolve all issues regarding asset division if the substance of the agreement does not provide detailed provisions regarding mixed assets. Ambiguity in the provisions regarding the origin of assets, sources of funding, and the contributions of each party has the potential to lead to differing interpretations, which may result in legal disputes. Therefore, it is necessary to draft a more detailed and transparent marriage agreement to provide legal certainty.

Submit : 27-06-2026

Review : 12-07-2026

Diterima : 23-07-2026



A. Pendahuluan

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga seringkali mempertemukan dua kepemilikan aset yang terpisah. Di Indonesia sendiri, persoalan harta dalam perkawinan menjadi salah satu isu yang krusial, terutama ketika menyangkut kepemilikan bersama atau joint property. Dalam praktiknya, tidak jarang muncul sengketa di kemudian hari, entah karena perceraian, kematian, atau masalah lainnya. Salah satu instrumen yang kerap digunakan untuk mengantisipasi konflik semacam ini adalah perjanjian pra-nikah yang mengatur pemisahan harta (Jinan & Erni, 2024).

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan sudah memberikan ruang bagi calon suami-istri untuk membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan. Tujuan utamanya jelas, yaitu untuk menentukan status harta masing-masing pihak, apakah akan tetap terpisah atau digabung. Namun, apa yang tertulis di atas kertas tidak selalu berjalan mulus dalam praktik (Adeline et al., 2025). Masih ada saja celah yang membuat sengketa tetap muncul, terutama ketika ada aset-aset yang dibeli atau dikelola bersama selama masa perkawinan, meskipun telah ada perjanjian pemisahan.

Menariknya, perjanjian pra-nikah dengan klausul pemisahan harta sering dianggap sebagai solusi final. Padahal, dalam perjalanannya, tidak sedikit kasus yang memperlihatkan bahwa perjanjian tersebut justru menjadi bumerang ketika terjadi ketidakjelasan mengenai aset mana yang benar-benar milik pribadi dan mana yang merupakan hasil usaha bersama selama

perkawinan. Karena itulah, tulisan ini berusaha untuk mengupas lebih lanjut bagaimana seharusnya sengketa atas aset campuran ini diselesaikan. Bukan hanya dari sisi hukum perdata, tetapi juga bagaimana perjanjian itu diinterpretasikan ulang ketika terjadi konflik di lapangan.

Latar belakang inilah yang kemudian mendorong kami untuk mengangkat topik ini sebagai bahan artikel. Terlebih, di tengah masyarakat, masih banyak anggapan bahwa perjanjian pra-nikah cukup untuk melindungi seluruh aset masing-masing pihak. Padahal, jika dicermati lebih dalam, ada banyak faktor, seperti kontribusi tidak langsung dalam pengelolaan harta, yang membuat pemisahan mutlak menjadi sulit diterapkan. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan aset campuran ini sebaiknya diformulasikan agar lebih adil dan sesuai dengan realitas perkawinan di Indonesia.

Akhirnya, pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada upaya mencari titik temu antara kepastian hukum yang diamanatkan oleh perjanjian pra-nikah dan keadilan substantif yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan memahami latar belakang ini, diharapkan pembaca dapat ikut merefleksikan kembali apakah perjanjian pemisahan harta selalu menjadi jawaban, atau justru terkadang perlu dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel.

Perkembangan hukum juga menunjukkan bahwa kerangka normatif mengenai perjanjian perkawinan tidak berhenti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan semata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa pergeseran penting dengan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, melainkan dapat pula disepakati pada saat atau bahkan selama perkawinan berlangsung, sepanjang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris (Judiasih et al., 2018). Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa perjanjian tersebut baru mengikat pihak ketiga apabila telah dicatatkan, sebuah syarat formil yang dalam praktik justru sering diabaikan oleh pasangan suami istri. Akibatnya, ketika sengketa kepemilikan aset campuran muncul, tidak jarang persoalan yang diperdebatkan bukan lagi soal substansi pemisahan harta itu sendiri, melainkan soal keabsahan dan daya ikat perjanjian tersebut, baik di antara para pihak maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan atas aset yang tengah disengketakan (Jane et al., 2025).

Di sisi lain, penyelesaian sengketa atas aset campuran ini pada praktiknya dapat ditempuh melalui dua jalur yang berbeda, yaitu jalur litigasi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan jalur non-litigasi melalui mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Jalur litigasi cenderung memberikan kepastian hukum yang lebih tegas karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, namun proses ini seringkali memakan waktu yang panjang serta berpotensi

mengorbankan hubungan kekeluargaan yang masih harus dijaga, terutama apabila masih terdapat anak hasil perkawinan. Sebaliknya, jalur non-litigasi menawarkan fleksibilitas dan ruang negosiasi yang lebih luas untuk mengakomodasi kontribusi masing-masing pihak terhadap aset campuran, meskipun hasilnya sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi secara beritikad baik.

Dari berbagai uraian di atas, tampak bahwa persoalan sengketa aset campuran dalam perkawinan dengan perjanjian pra-nikah pemisahan harta bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada teks perjanjian semata. Diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum positif, yurisprudensi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dapat saling melengkapi untuk menghasilkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Atas dasar itulah, artikel ini disusun untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai pola penyelesaian sengketa kepemilikan aset campuran yang lebih komprehensif, sekaligus menjadi rujukan awal bagi pembaca yang ingin memahami batas-batas perlindungan hukum dari perjanjian pra-nikah pemisahan harta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan dan pembagian harta dalam perkawinan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep harta bersama, harta bawaan, dan aset campuran dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perjanjian pra-nikah dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan aset campuran pasca perceraian.

C. Pembahasan

1. Status Hukum Aset Campuran (*Joint Property*) dalam Perkawinan dengan Perjanjian Pemisahan Harta

Perkawinan menjadi salah satu perangkat norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal, dan Bahagia (A'yun & Hidayatullah, 2023). Tujuan dari suatu perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, aspek ekonomi sering kali menjadi pondasi penting selain dari pada keharmonisan batin. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, tidak akan terlepas dari pengelolaan harta kekayaan dalam suatu perkawinan.

Secara normatif, harta perkawinan dikategorikan menjadi bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan, maupun harta yang diperoleh sesudah dilangsungkannya perkawinan yang berupa hibah, hadiah, atau warisan (Hadi & Kurniawan, 2025). Status kepemilikan harta bawaan bersifat individual dan berada di bawah kuasa penuh dari pemiliknya, sehingga masing-masing pasangan tidak memiliki hak intervensi atas harta tersebut. Sementara harta bersama (*joint property*) merupakan harta yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha bersama. Dalam konteks harta bersama, tidak semua harta yang dimiliki oleh suami istri termasuk ke dalam kategori harta bersama. Hal ini dikarenakan harta bersama hanya berlaku untuk semua harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan sehingga harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak (Mustaghfiroh & Melinda, 2022).

Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan secara rinci terkait kepemilikan harta bersama. Kepemilikan harta bersama pada dasarnya menjadi milik kedua belah pihak baik pada masa sekarang maupun mendatang dan tidak bisa dilakukan perubahan maupun menghilangkan harta tanpa melibatkan persetujuan kedua belah pihak (Utami & Dalimunthe, 2023). Dalam Pasal 119 KUHPer menegaskan bahwa pada prinsipnya, ketika terjadi suatu pernikahan, maka akan terbentuk harta persatuan dari keseluruhan harta milik istri maupun suami yang dibawa saat pernikahan dimana pembentukan harta persatuan ini terbentuk secara otomatis tanpa melibatkan perjanjian khusus. Kekayaan yang didapatkan istri maupun suami akan menjadi harta persatuan sepanjang masih terikat perkawinan, Hal ini yang menjadi penyebab terbentuknya harta bulat di antara suami maupun istri.

Meskipun terdapat aturan terkait persatuan harta kekayaan, akan tetapi eksistensi perjanjian perkawinan memberikan kelonggaran bagi pasangan suami istri untuk melakukan pemisahan harta perkawinan sesuai dengan kesepakatan para pihak melalui perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 139 KUHPer dijelaskan bahwa dengan dilakukannya perjanjian perkawinan, maka kedua belah pihak berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi susila dan ketertiban umum yang berlaku.

Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas untuk dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, melainkan juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perubahan ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan yang dibuat selama masa perkawinan, suami dan istri diberikan kebebasan untuk menata kembali status harta kekayaan mereka, termasuk mengubah harta yang semula berada dalam rezim harta bersama menjadi harta yang terpisah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan yang memuat penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta secara bulat umumnya dibuat oleh sepasang suami istri yang memiliki kondisi perekonomian yang berbeda. Misalnya, salah satu pihak memiliki ekonomi yang baik, sedangkan pihak lain berada dalam ekonomi yang kurang baik (Sopiyan, 2023). Keberadaan klausul pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan memiliki status hukum yang sah sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta bersama (*joint property*), maka akan terjadi perubahan status kepemilikan atas sebuah harta bersama. Perubahan status kepemilikan harta tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan harta kekayaan. Selama suatu harta masih berkedudukan sebagai harta bersama, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut pada prinsipnya harus mempertimbangkan dan memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, apabila melalui perjanjian perkawinan harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta yang terpisah, masing-masing pihak memiliki kewenangan yang lebih independen atas harta yang menjadi haknya, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Restika et al., 2026).

Ketidakjelasan mengenai status suatu harta berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama apabila salah satu pihak memiliki kewajiban utang, menjalankan kegiatan usaha yang

mengandung risiko tinggi, atau mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, perjanjian perkawinan menjadi sarana yang penting untuk memberikan batasan yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama. Apabila perceraian terjadi setelah perjanjian perkawinan disahkan, maka harta kekayaan yang telah dipisahkan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pada prinsipnya tetap menjadi hak dan milik pihak yang telah ditentukan. Dengan adanya pengaturan tersebut, perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta setelah perceraian serta mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa mengenai kepemilikan aset tertentu.

Meskipun demikian, efektivitas perjanjian perkawinan dalam mengatur pembagian harta pasca perceraian sangat bergantung pada kejelasan dan keabsahan substansi yang dimuat di dalamnya. Perjanjian tersebut sebaiknya mengatur secara rinci mengenai identitas harta kekayaan, status kepemilikan masing-masing aset, waktu mulai berlakunya perjanjian, serta pengaturan terhadap harta yang diperoleh setelah perjanjian dibuat. Apabila terdapat harta yang tidak diatur secara tegas dalam perjanjian, maka harta tersebut masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi dipersengketakan sebagai harta bersama. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian perkawinan harus dilakukan secara teliti, sistematis, dan menggunakan rumusan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar penyelesaian sengketa harta kekayaan apabila terjadi perceraian.

2. Perjanjian Pra-nikah Pemisahan Harta dengan Kepastian Hukum Pembagian Aset Campuran dalam Perceraian

Dalam perkawinan tidak hanya selalu hubungan pribadi antara sang suami dengan sang istri, perlu juga kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang memang perlu diperhatikan. Sebelum masuk membahas bagaimana sistematisa pengaturan harta kekayaan perkawinan, perlu dipahami fondasi awal mengetahui peraturan dimana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak (Pratitis & Rehulina, 2023). Namun, bisa dilihat bahwa dalam perkawinan masih banyak sekali praktik nyatanya percampuran harta sering kali menimbulkan sengketa ketika perkawinan berujung pada perceraian akan sulit sekali jika mencari perbedaan mana antara harta pribadi dan harta bersama selama perkawinan.

Mengantisipasi permasalahan tentang sengketa dalam perkawinan perlunya kedua calon suami dan istri terbuka tentang pengaturan hukum tentang adanya perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra-nikah merupakan suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan

istri untuk mengatur harta kekayaan, hak, serta kewajiban para pihak dalam perkawinan (Suwardi, 2025). Perjanjian ini bertujuan memberikan kepastian hukum, khususnya dalam menghadapi kemungkinan timbulnya sengketa, permasalahan utang, maupun perceraian di kemudian hari (Pratitis & Rehulina, 2023). Adanya perjanjian pra-nikah didalam perkawinan akan menimbulkan rasa lebih aman dan adil dimana pada saat terjadinya nanti pemisahan harta dilakukan di kemudian hari. Perjanjian pra-nikah berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menetapkan sejak awal, yang mana aset pribadi tidak termasuk harta bersama dan mana yang akan masuk sebagai harta bersama.

Dalam perkawinan yang mempunyai perjanjian pra-nikah akan sangat mudah sekali mengatur aset-aset yang sebelum pernikahan, tetapi terkadang masih sulit membahas pengaturan aset campuran (*mixed assets*) yang ditemukan dalam perkawinan. Aset Campuran dalam perkawinan merupakan aset- aset yang diantaranya ada harta bawaan (harta pribadi), harta gono-gini (harta bersama), dan aset yang berasal dari pengembangan harta bawaan (Matakupan & Syailendra, 2025). Sebagai contoh, dimana rumah yang dibeli setelah perkawinan namun memakai tabungan pribadi sebelum menikah dan sebagian lainnya menggunakan penghasilan bersama selama perkawinan. Hal tersebut membutuhkan penelusuran lebih dalam lagi terkait bagaimana menentukan pembagian aset percampuran.

Perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta memang dapat memberikan kepastian hukum dalam pembagian aset bila terjadinya suatu sengketa atau perceraian. Namun ada kalanya permasalahan terkait aset campuran masih belum dapat diselesaikan seluruhnya. Penyebab muncul, dikarenakan isi dalam pengaturan perjanjian pra-nikah tersebut masih belum optimal. Perjanjian pemisahan harta yang tidak mengatur secara tegas, rinci, dan spesifik mengenai setiap kategori aset, terutama aset campuran, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan harta. Ketidaktidakoptimal tersebut dapat menciptakan ruang penafsiran yang berbeda di antara para pihak dan pada akhirnya memicu sengketa ketika perkawinan berakhir karena perceraian (HR, 2007). Oleh karena itu, perjanjian perkawinan perlu disusun dengan cermat, terstruktur, dan menggunakan rumusan klausul yang jelas serta mudah dipahami.

Memiliki perjanjian pra-nikah pemisahan harta memang mudah dalam pembagian harta masing-masing. Jika terjadi perceraian, pengadilan dapat memutuskan dengan mudah karena hadirnya perjanjian yang dibuat. Bila menghubungkan pada kepastian aset campuran pada kepastian hukum pembagian aset campuran untuk menentukan pembagian harus meneliti bagaimana asal usul aset kepemilikan bersama tersebut. Kepastian hukum tersebut tercermin dari kemampuan perjanjian perkawinan untuk menentukan secara jelas status kepemilikan suatu aset Yang ditelusuri merupakan sumber dana pembelian siapa untuk memperoleh suatu

aset, bukti kepemilikan mengatasmakan siapa, dan kontribusi dari masing-masing pihak. Jika adanya data yang pencatatan terperinci dan transparan terhadap pembagian harta bersama, akan mudah sekali pengadilan membagi aset campuran bila terjadi sengketa di kemudian hari. Keberadaan perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta pada saat perceraian. Oleh karena itu, pengadilan tidak dapat secara otomatis menerapkan ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan aturan umum (masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terdapat perjanjian perkawinan yang secara tegas mengatur pembagian harta dengan ketentuan yang berbeda serta telah memenuhi syarat keabsahan baik secara formil maupun materiil.

Kepastian hukum yang diberikan oleh perjanjian pemisahan harta tidak timbul secara otomatis dan tidak bersifat mutlak. Berlaku atau tidaknya perjanjian ini sangat bergantung pada terpenuhinya dua syarat utama, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Pada formilnya, perjanjian wajib dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris sesuai akta notaris sesuai Pasal 147 KUHPer dan harus dicatatkan di instansi berwenang yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Materiil nya, perjanjian pra-nikah harus dibuat atas dasar kesepakatan bebas antara kedua pihak, tanpa paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, sesuai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam isi perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai Pasal 139 KUHPerduta. Perjanjian pra-nikah pun harus berisi menguntungkan bila ada pihak terlibat orang ketiga (khususnya kreditur) sesuai Pasal 149 KUHPerduta. Persyaratan pemenuhan hukum harus berisikan rinci tentang identitas dari harta kekayaan masing-masing pihak, status kepemilikan secara tegas, pengaturan waktu dan tanggal perjanjian pra-nikah (Restika et al., 2026). Kelengkapan pengaturan ini menjadi sangat penting, terutama untuk aset campuran yang berasal dari percampuran antara harta pribadi dan harta bersama. Jika ada aset yang tidak diatur secara tegas, statusnya berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara para pihak dan dapat menjadi sumber sengketa ketika perceraian terjadi

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum aset campuran (*joint property*) dalam perkawinan yang disertai perjanjian pemisahan harta tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan perjanjian pra-nikah semata. Penentuan status kepemilikan aset juga harus memperhatikan asal-

usul aset, sumber pendanaan, bukti kepemilikan, dan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan harus disusun secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.

Perjanjian pra-nikah pemisahan harta pada dasarnya dapat memberikan kepastian hukum dalam pembagian aset campuran apabila terjadi perceraian. Namun, kepastian hukum tersebut hanya dapat terwujud apabila perjanjian telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memuat pengaturan yang komprehensif mengenai status dan mekanisme pembagian aset yang dimiliki oleh para pihak.

E. Saran

Kemudian, berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka dikemukakan saran-saran bahwa pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan disarankan untuk mengatur secara rinci mengenai identitas aset, sumber pendanaan, bentuk kontribusi masing-masing pihak, serta mekanisme pembagian aset campuran guna meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

Pemerintah, notaris, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai pengaturan aset campuran dalam perjanjian perkawinan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi para pihak apabila terjadi perceraian.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Dwi Aryanti, S.H., M.H. selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Orang dan Keluarga Perdata yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan akademik selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, pemberian informasi, serta mendukung kelancaran proses pengumpulan bahan penelitian. Segala bentuk bantuan, kerja sama, dan kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1), 22–47.
- Adeline, R. V., Mashud, S. A. A., & Rava, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 50–66.
- Hadi, I. K., & Kurniawan, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Memiliki Harta Bawaan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Batavia*, 2(4), 251–264.
- HR, A. D. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.
- Jane, F., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU- XIII / 2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5590–5595.
- Jinan, N., & Erni, D. (2024). Keabsahan Asas Berlaku Surut dalam Postnuptial Agreement Kaitannya dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/PDT. P/2021/PN. JKT. SEL). *Indonesian Notary*, 5(4), 9.
- Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 252–267.
- Matakupan, M. S. A., & Syailendra, M. R. (2025). Peran Pasca Perkawinan Mengenai Harta Gono-Gini pada Perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 41–47.
- Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 107–124.
- Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Keabsahan perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya ditinjau dari perspektif hukum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 60–71.
- Restika, I., Rodliyah, N., Nurlaili, E., & Kulsum, S. S. D. (2026). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Status Kepemilikan dan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6305–6319.
- Sopiyan, M. (2023). Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175–190.
- Suwardi, T. V. P. (2025). Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga: Perspektif Gender dalam Bentuk Peraturan Sosial dan Hukum. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 782–787.
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian

Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433–447.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6401.